



DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 203 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN
REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-
MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015, telah diatur mengenai Penetapan Nama Jalan Pada Masing-Masing Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan nama jalan dan/atau kelas jalan yang mengalami perubahan dan penambahan yang telah dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015, sehingga perlu dilakukan perubahan dan/ atau penambahan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan nama jalan pada masing-masing kelas jalan dalam hal terdapat perubahan dan penambahan nama jalan dan/atau kelas jalan berdasarkan pendataan dan pemutakhiran objek dan subjek Pajak Reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Perubahan dan Penambahan Nama Jalan dan/atau Kelas Jalan Reklame yang telah dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 261 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nama Jalan pada Masing-Masing Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame,
 9. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015 tentang Penetapan Nama Jalan Pada Masing-Masing Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME.

KESATU : Perubahan dan penambahan nama jalan dan/atau kelas jalan yang telah dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini berdasarkan permohonan Unit Pelayanan Pajak Daerah yang telah dikoordinasikan di tingkat Suku Dinas.

KEDUA : Nama jalan dan/atau kelas jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan perubahan dan penambahan yang telah dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nama Jalan pada Masing-Masing Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame.

KETIGA : Perubahan dan penambahan nama jalan dan/atau kelas jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,



AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP. 19581205 198112 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
6. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi
7. Para Kepala UPPD

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN	KELAS JALAN
1	JOHAR BARU	JL. LETJEN SUPRAPTO	PROTOKOL B
2	JOHAR BARU	JL. MARDANI RAYA	EKONOMI 1
3	JOHAR BARU	JL. PANGKALAN ASAM	EKONOMI 1
4	JOHAR BARU	JL. KRAMAT SENTIONG	EKONOMI 2
5	JOHAR BARU	JL. ABIMANYU	EKONOMI 3
6	JOHAR BARU	JL. ARIMBI	EKONOMI 3
7	JOHAR BARU	JL. ARJUNA	EKONOMI 3
8	JOHAR BARU	JL. BALADEWA	EKONOMI 3
9	JOHAR BARU	JL. BIDURI	EKONOMI 3
10	JOHAR BARU	JL. BIMA	EKONOMI 3
11	JOHAR BARU	JL. INTAN	EKONOMI 3
12	JOHAR BARU	JL. IRAWAN	EKONOMI 3
13	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SAWAH I	EKONOMI 3
14	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SAWAH II	EKONOMI 3
15	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SAWAH III	EKONOMI 3
16	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SELATAN I	EKONOMI 3
17	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SELATAN II	EKONOMI 3
18	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SELATAN III	EKONOMI 3
19	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SELATAN V	EKONOMI 3
20	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SELATAN VI	EKONOMI 3
21	JOHAR BARU	JL. KAMPUNG RAWA SELATAN VII	EKONOMI 3
22	JOHAR BARU	JL. KRAMAT JAYA BARU	EKONOMI 3
23	JOHAR BARU	JL. KRAMAT JAYA BARU I	EKONOMI 3
24	JOHAR BARU	JL. KRAMAT JAYA BARU II	EKONOMI 3
25	JOHAR BARU	JL. KRAMAT JAYA BARU IV	EKONOMI 3
26	JOHAR BARU	JL. KRAMAT JAYA BARU V	EKONOMI 3
27	JOHAR BARU	JL. KRAMAT PULO GUNDUL	EKONOMI 3
28	JOHAR BARU	JL. KRESNA	EKONOMI 3
29	JOHAR BARU	JL. MOCH ALI	EKONOMI 3
30	JOHAR BARU	JL. NAKULA	EKONOMI 3
31	JOHAR BARU	JL. NARADA	EKONOMI 3
32	JOHAR BARU	JL. PANCA WARNA	EKONOMI 3
33	JOHAR BARU	JL. SAMBA	EKONOMI 3
34	JOHAR BARU	JL. SUMBADRA	EKONOMI 3
35	PANCORAN	JL. BUNCIT PERSADA	EKONOMI 2
36	PANCORAN	JL. DAKSA PIUN	EKONOMI 2
37	PANCORAN	JL. GURU ALIP	EKONOMI 2
38	PANCORAN	JL. JATILUHUR	EKONOMI 2
39	PANCORAN	JL. KALIBATA PULO	EKONOMI 2
40	PANCORAN	JL. LOKA INDAH	EKONOMI 2
41	PANCORAN	JL. MINYAK	EKONOMI 2
42	PANCORAN	JL. PERTANI	EKONOMI 2

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN	KELAS JALAN
43	PANCORAN	JL. PLN	EKONOMI 2
44	PANCORAN	JL. RAWAJATI BARAT	EKONOMI 2
45	PANCORAN	JL. TRILOKA	EKONOMI 2
46	PANCORAN	JL. VETERAN	EKONOMI 2
47	PESANGGRAHAN	JL. PALEM PESANGGRAHAN	EKONOMI 3
48	PULOGADUNG	JL. BOJANA TIRTA	EKONOMI 2
49	PULOGADUNG	JL. CIPINANG BARU	EKONOMI 2
50	PULOGADUNG	JL. PINANG	EKONOMI 2
51	PULOGADUNG	JL. SUNAN SEDAYU	EKONOMI 2
52	PULOGADUNG	JL. SWADAYA	EKONOMI 2
53	PULOGADUNG	JL. BAWAL RAYA	EKONOMI 3
54	PULOGADUNG	JL. CIPINANG BARU TIMUR	EKONOMI 3
55	SEZEN	JL. PANGERAN DIPONEGORO	PROTOKOL B
56	SEZEN	JL. BUNGUR BESAR RAYA	EKONOMI 1
57	SEZEN	JL. PERCETAKAN NEGARA	EKONOMI 1
58	SEZEN	JL. KALIBARU TIMUR	EKONOMI 2
59	SEZEN	JL. KALIBARU TIMUR I	EKONOMI 2
60	SEZEN	JL. KALIBARU TIMUR II	EKONOMI 2
61	SEZEN	JL. KALIBARU TIMUR III	EKONOMI 2
62	SEZEN	JL. KALIBARU TIMUR IV	EKONOMI 2
63	SEZEN	JL. KALIBARU TIMUR V	EKONOMI 2
64	SEZEN	JL. KALIBARU TIMUR VI	EKONOMI 2
65	SEZEN	JL. KEPU SELATAN	EKONOMI 2
66	SEZEN	JL. SALEMBA TENGAH II	EKONOMI 2
67	SEZEN	JL. PRAPATAN I	EKONOMI 3
68	SETIABUDI	JL. SETIA BUDI SELATAN	EKONOMI 2
69	SETIABUDI	JL. SETIA BUDI TENGAH	EKONOMI 2
70	SETIABUDI	JL. SETIA BUDI TIMUR	EKONOMI 2
71	SETIABUDI	JL. SETIA BUDI UTARA	EKONOMI 2

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,



AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP 1968042051981121001